

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penulisan dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai Penerapan PM No. 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri tidak melanggar ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, Hal ini dapat kita lihat dari alasan pembuatan regulasi tersebut berdasarkan pendekatan *rule of reason*, yang mana regulasi ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya aspek keselamatan dan menjaga agar badan usaha angkutan udara tetap sehat dan dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dan merupakan salah satu sarana pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara.

Dengan adanya regulasi tentang tarif batas bawah, dapat mencegah terjadinya persaingan usaha, karena setiap perusahaan tidak dapat menerapkan tarif secara sepihak yang dapat menyebabkan matinya perusahaan lain dan mengakibatkan penguasaan pasar dalam industri penerbangan. Selain itu penerapan tarif batas bawah ini juga dapat mencegah bangkrutnya perusahaan yang baru maupun yang lama agar

mampu bertahan dalam industri penerbangan, sehingga konsumen juga memiliki beragam pilihan maskapai.

2. Dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tarif batas bawah KPPU dapat memberikan saran kepada Pemerintah terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri. Jika nantinya penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka KPPU dapat mengusulkan untuk dilakukan deregulasi atau pembatalan peraturan tersebut.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan secara rutin terhadap penerapan tarif batas bawah agar tidak ada pelaku usaha yang menerapkan tarif dibawah batas bawah, selain itu perhitungan tarif bawah tersebut harus selalu disesuaikan dengan fluktuasi komponen penghitungan agar peraturan tersebut tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Dalam pembuatan regulasi hendaknya pemerintah dapat berkerja sama dengan KPPU sebagai pihak pengawas persaingan usaha, agar

pembentukann suatu regulasi tidak menciptakan praktik monopoli atau menghambat persaingan diantara pelaku usaha. Dengan demikian adanya regulasi tersebut mampu untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif.